



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 300 /2019

TENTANG
PENETAPAN PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK ANGGREK PATAS I
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan perkembangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan, maka aspek pendidikan dituntut untuk mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu sekolah;
- b. bahwa harus adanya Penegerian pada sekolah yang dibangun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta bagi sekolah yayasan yang memungkinkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Anggrek Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

Memperhatikan

: Proposal Permohonan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Anggrek Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:
: Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Anggrek Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Anggrek Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA

: Hak milik / aset Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Anggrek Patas I Kecamatan Gunung Bintang Awai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang berhubungan dengan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak Anggrek Patas I tersebut menjadi Hak milik / aset Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA

: Tata cara pengalihan Hak milik / aset sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 25 Juni 2019.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Up. Kepala Bagian Hukum di Buntok;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
6. Kepala TK Anggrek Patas I di Desa Patas I.